<table>
<tr><td rowspan="6">PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Dinas Komunikasi dan Informatika</td><td>NOMOR SOP</td><td>: 489/ 275.a /II-KOMINFO</td></tr>
<tr><td>TGL. PEMBUATAN</td><td>: 8 April 2018</td></tr>
<tr><td>TGL. REVISI</td><td>: 10 Agustus 2020</td></tr>
<tr><td>TGL EFEKTIF</td><td>:</td></tr>
<tr><td>DISAHKAN OLEH</td><td>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sanggau
Selaku PPID Utama Kabupaten Sanggau

JONI IRWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19730606 199202 1 001</td></tr>
<tr><td>NAMA SOP</td><td>PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td>DASAR HUKUM</td><td colspan="2">KUALIFIKASI PELAKSANA</td></tr>
<tr><td>1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 43 Tahun 2009
4. PP 61 Tahun 2010
5. Permenkominfo 8 Tahun 2019
6. Perki 1 Tahun 2010
7. Perki 1 Tahun 2013</td><td colspan="2">1. Minimal SMA/Sederajat
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama</td></tr>
<tr><td>8. Perki 1 Tahun 2017</td><td colspan="2">PERALATAN / PERLENGKAPAN</td></tr>
<tr><td>9. SK Bupati Sanggau 418 Tahun 2017

KETERKAITAN :
</td><td colspan="2">1. Lembaran Kerja dan rencana kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet</td></tr>
<tr><td>PERINGATAN :</td><td colspan="2">PENCATATAN DAN PENDATAAN</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Disimpan Dalam bentuk
softcopy dan hardcopy</td></tr>
</table>

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui *website* dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim kealamat email PPID yang tertera di *website*.					(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayan PPID atau ditampilkan di *website* dan dapat diunduh, (2) fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-*file* dalam bentuk	

								hardcopy dan *softcopy*	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dan para pemohon informasi dan memerinahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi					(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP, Atasan PPID					Dokumentasi/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada	

	akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi					informasi yang dikecualikan		pemohon informasi	